

## Strategi Implementasi Kebijakan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Purwakarta

Desi Adriana<sup>a</sup>, Hendrikus T. Gedeona<sup>b</sup>, Nita Nurliawati<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

<sup>b,c</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup>daishee10@yahoo.co.id, <sup>b</sup>hendrikusgedeona@gmail.com,

<sup>c</sup>nitanurliawati@yahoo.com

### Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa program asuransi pertanian di kabupaten purwakarta tidak berjalan sesuai ekspektasi yang diharapkan dikarenakan partisipasi masyarakat tani di kabupaten tersebut masih sangat sedikit. Padahal kebijakan tentang asuransi pertanian di purwakarta sudah diterapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta dan mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan asuransi pertanian. Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan strategi implementasi kebijakan asuransi pertanian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sampel pada penelitian ini berlokasi di Kabupaten Purwakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor program fasilitasi pembayaran premi untuk usaha tani padi, dukungan eksekutif dan legislatif dalam mengembangkan asuransi pertanian dan penggunaan teknologi informasi (SIAP) merupakan faktor yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan faktor penghambat yang dinilai sangat menghambat adalah belum adanya regulasi operasional, tidak ada tim teknis tingkat kabupaten, dan belum ada target dalam pencapaian tujuan. Sementara untuk rumusan strategi dalam implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta adalah dengan menjadikan program asuransi pertanian menjadi program utama pertanian, menghidupkan kelompok tani yang sudah ada serta mengoptimalkan Balai Penyuluh Pertanian di Kabupaten Purwakarta sebagai pusat sosialisasi.

**Kata Kunci:** Strategi Implementasi Kebijakan, Asuransi Pertanian, Kabupaten Purwakarta.

## *The Strategic of Implementation Policy of Farm Insurance in Purwakarta District*

### *Abstract*

*The problem that have established in this paper is the program of farm insurance in Purwakarta district cannot reach the expectation because the total of farmer in participating on this program is extremely low eventhough policy maker has created the policy about it. Furthermore, the purpose of this study is to identify driving and inhibiting factors in the implementation of agricultural insurance policies. In addition, this research possibly also formulate a strategy for implementing agricultural insurance policies. The method used is descriptive qualitative research methods. Furthermore, the sample in this study is located in Purwakarta Regency. The results of this study indicate that the factors of the premium payment facilitation program for rice farming, executive and legislative support in developing agricultural insurance, and the use of information technology are factors that strongly encourage the achievement of goals. Meanwhile, the inhibiting factor which is considered extremely hindering is the absence of operational regulations, there is no district-level technical team, and there are no targets in achieving the objectives. Moreover, the formula itself is to turn the agricultural insurance program into an agricultural program, revive existing farmer associations, and utilizing Balai Penyuluh Pertanian in Purwakarta Regency as a socialization center.*

**Keywords:** *Strategic of Policy Implementation, Farm Insurance, Purwakarta District.*

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan publik tentang perlindungan bagi petani termaktub dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu strategi perlindungan bagi petani adalah asuransi pertanian. Asuransi pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen, baik untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman buah dan sayuran), tanaman perkebunan dan produk peternakan. Manfaat asuransi pertanian adalah melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko-risiko lain (Djunedi, 2016).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 juga mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian. Fasilitasi asuransi pertanian dari pemerintah meliputi kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan/atau bantuan pembayaran premi. Pelaksanaan fasilitasi asuransi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Tujuan fasilitasi untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani. Asuransi pertanian akan menjamin usaha pertanian dan bilamana terjadi gagal panen, petani mendapat ganti rugi berupa uang sesuai perjanjian yang tertera pada polis asuransi. Uang ganti rugi akan digunakan sebagai modal usaha tani pada musim tanam berikutnya.

Bentuk asuransi pertanian yang menjadi program pemerintah sementara ini, terdiri dari Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS). Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS) menjadi prioritas Kementerian Pertanian karena beras dan daging sapi sebagai protein hewani menjadi prioritas dalam swasembada pangan. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) erat kaitannya dalam upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan.

Di Indonesia, kebijakan asuransi pertanian diperkenalkan kepada kelompok tani sejak tahun 2015. Pemerintah melakukan sosialisasi asuransi pertanian untuk kelompok tani guna mengajak petani untuk ikut program asuransi pertanian. Petugas lapangan seperti penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu

tanaman dilibatkan secara aktif dalam sosialisasi program asuransi pertanian. Terutama kepada kelompok tani sasaran yang memenuhi persyaratan bantuan pembayaran premi asuransi pertanian.

Menurut Aziz (2016) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan fasilitasi pada petani dalam program asuransi pertanian. Salah satu fasilitasi pemerintah adalah dengan memberikan bantuan pembayaran premi pada petani. Kategori petani yang mendapat fasilitasi bantuan pembayaran premi dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian adalah :

- Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare.
- Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare.
- Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Petani di Kabupaten Purwakarta rata-rata memiliki dan atau menggarap lahan kurang dari dua hektar. Berdasarkan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Tahun 2020, yang disusun pada periode Oktober 2019-Maret 2020, rata-rata luas lahan yang digarap dan atau dimiliki petani adalah seluas 0,424 Ha per orang.

**Tabel 1**  
**Data Kepemilikan/Garapan Petani di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PETANI PEMILIK/PENGGARAP (orang)	RATA-RATA KEPEMILIKAN (Ha/orang)
1	Babakan Cikao	765	0,549
2	Bojong	3.376	0,280
3	Campaka	2.163	0,438
4	Cibatu	1.888	0,585
5	Kiarapedes	2.158	0,467
6	Maniis	2.802	0,251
7	Pasawahan	1.924	0,390
8	Plered	2.777	0,430
9	Pondoksalam	1.333	0,417
10	Purwakarta	462	0,570
11	Sukasari	2.064	0,483
12	Sukatani	2.581	0,374
13	Tegalwaru	3.491	0,424
14	Bungursari	952	0,521
15	Wanayasa	2.064	0,341
16	Darangdan	3.292	0,341
17	Jatiluhur	1.098	0,342
<b>JUMLAH</b>		<b>35.190</b>	<b>0,424</b>

Sumber : erdkk.pertanian.go.id (Pengolahan Peneliti,2019)

Meskipun asuransi pertanian telah diimplementasikan di Kabupaten Purwakarta namun produksi beras di Kabupaten Purwakarta cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya sejak Tahun 2016, sementara kebutuhan beras selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penurunan produksi ini disebabkan berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, pengaruh musim/cuaca,

serangan hama dan penyakit, penurunan kesuburan lahan pertanian, teknik budidaya yang kurang baik dan pengairan yang kurang memadai (Azriani & Paloma, 2018).

Implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta banyak menemui kendala, salah satunya dari petani dan kelompok tani sebagai pihak/kelompok sasaran kebijakan. Petani Kabupaten Purwakarta kurang berminat mengikuti program asuransi pertanian karena petani menganggap tidak penting untuk ikut asuransi pertanian. Belum optimalnya sosialisasi menjadi faktor yang turut berperan dalam rendahnya minat petani untuk berasuransi. Pengurus organisasi petani (KTNA) berpendapat sosialisasi yang dilakukan dinas hanya sebatas seremoni dan tidak melibatkan pihak lain seperti perusahaan asuransi dan organisasi petani. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat selama kebijakan asuransi diimplementasikan di Kabupaten Purwakarta.

Untuk mendukung penelitian ini, maka diambil beberapa penelitian sebelumnya dengan lokus penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut akan dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta. Ardiana & Augusta (2019) menunjukkan beberapa faktor strategis yang paling berpengaruh pada pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) diantaranya adalah peluang pasar yang masih sangat luas. Diperlukan forum diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan di setiap tingkatan pemerintah dalam implementasi asuransi usaha tani padi. Peran perusahaan penyedia jasa seharusnya meningkatkan sosialisasi dan pemasaran produk asuransi usaha tani padi di seluruh Indonesia. Penyedia jasa asuransi juga disarankan untuk memperluas jaringan untuk melayani asuransi usaha tani padi. Dan juga perusahaan penyedia jasa asuransi harus memiliki data dasar yang lengkap dan terperinci dalam memfasilitasi program asuransi usaha tani padi.

Selanjutnya, Mustika et al. (2019) menjelaskan bahwa unsur kunci yang menentukan efektivitas, viabilitas operasional dan keberlanjutan suatu sistem asuransi pertanian mencakup 9 (sembilan) hal yaitu: (i) sasaran petani, (ii) cakupan komoditas usaha tani, (iii) cakupan asuransi, (iv) nilai premi dan prosedur pengumpulannya, (v) mekanisme penyesuaian kerugian, (vi) struktur organisasi, (vii) skim pendanaan, (viii) susunan penjaminan ulang, dan (ix) komunikasi dengan petani. Dari pernyataan tersebut dikemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan asuransi pertanian perlu

diperhatikan petani sasaran, cakupan asuransi, struktur organisasi, komunikasi dengan petani.

Petani pangan seringkali terjatuh utang oleh tengkulak atau rentenir. Hal ini biasanya terjadi akibat dari kegagalan panen oleh bencana iklim atau penyebab lainnya, sehingga pada musim tersebut petani tidak memperoleh penghasilan. Sementara petani tetap memerlukan biaya untuk kehidupan dan juga untuk kegiatan usahatani musim selanjutnya. Upaya peminjaman uang ke Bank pada umumnya kurang disukai oleh petani karena harus ada jaminan dan prosedur administrasi yang harus dilalui. Sebagai pilihan petani lebih suka meminjam ke tengkulak walaupun dengan bunga yang jauh lebih tinggi yang biasanya harus di bayar setelah panen. Karena tingginya bunga yang dibebankan, petani dari hasil panennya seringkali tidak bisa membayar lunas hutangnya dan akhirnya dari musim ke musim selalu terjatuh hutang. Di lain pihak Bank mensyaratkan adanya jaminan karena hal tersebut dapat digunakan sebagai pengganti pinjaman apabila petani tidak sanggup membayar akibat satu dan lain hal seperti gagal panen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan implementasi di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, penelitian ini juga merancang strategi peningkatan kepesertaan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta sebagai masukan untuk pemerintah daerah guna meningkatkan perlindungan terhadap petani.

## 2. LANDASAN TEORI

### Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah. Maka kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Kebijakan dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang merupakan administrator pemerintahan. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik yang dilakukan negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kebijakan publik menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan kepentingan masyarakat dari berbagai golongan dengan berbagai kepentingannya untuk mencapai amanat konstitusi. Pada prinsipnya, kebijakan publik mencakup apa yang dilakukan, mengapa dilakukan dan bagaimana akibatnya.

Penyusunan kebijakan publik yang baik dan benar merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Terdapat tahapan-tahapan dalam lahirnya sebuah kebijakan, terdiri dari penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Keban, 2014: 67). Andrayani (2013) menggambarkan proses lahirnya sebuah kebijakan publik diawali dengan adanya isu atau masalah publik yang bersifat strategis sehingga menggerakkan pemerintah untuk bertindak mengeluarkan serta mengimplementasikan kebijakan publik yang diharapkan menghasilkan keluaran dan dampak positif dalam pemecahan masalah publik. Proses kebijakan publik dapat digeneralisir menjadi perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Perumusan kebijakan publik memiliki penekanan pada proses pemilihan alternatif kebijakan publik terbaik. Tidak semua kebijakan publik berawal dari adanya isu/masalah publik. Ada pula kebijakan publik yang merupakan keputusan pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Masalah publik yang bersifat strategis, mendasar, menyangkut banyak orang, tidak dapat diselesaikan oleh perorangan tapi tetap harus diselesaikan, maka isu ini diangkat sebagai agenda politik yang harus dicari penyelesaiannya. Kemudian isu ini menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dan menjadi hukum bagi seluruh.

### Implementasi Kebijakan

Pasaribu (2014) menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting setelah ditetapkannya suatu kebijakan publik. Pencapaian tujuan suatu kebijakan sangat tergantung pada proses implementasinya. Tahapan implementasi menjadi tahap penentuan suatu kebijakan publik mencapai tujuan dan sasarannya. Seringkali kegagalan kebijakan publik disebabkan oleh implementasi yang kurang berjalan dengan baik karena proses ini melibatkan banyak unsur yang saling terkait. Implementasi disarikan dari berbagai teori implementasi (Sumaryanto & Nurmanaf, 2016).

Implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan ataupun perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Implementasi kebijakan adalah tahapan penting untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah beserta swasta, badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab terhadap program dalam mencapai tujuan suatu kebijakan. Tahapan implementasi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Maka implementasi kebijakan bertujuan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.

Djunedi (2016) menyatakan bahwa terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

- a. Pendekatan struktural, melihat peran organisasi sebagai penentu dalam implementasi kebijakan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan *planning of change* atau *planning for change*. *Planning of change* yaitu perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal. *Planning for change* adalah perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.
- b. Pendekatan prosedural, pendekatan ini memandang implementasi dalam bentuk langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan secara berurutan dalam tahapan implementasi.
- c. Pendekatan kewajiban, pendekatan yang berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Tidak hanya penolakan terhadap konten kebijakan tetapi termasuk cara penyampaian kebijakan dan cara implementasinya.
- d. Pendekatan politik, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan unsur politik dalam pemerintahan ataupun kekuatan dominan dalam masyarakat.

Faktor pendukung implementasi kebijakan publik terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, logistik, informasi, legitimasi dan partisipasi. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi yang sesuai dalam proses implementasi kebijakan. Dalam manajemen kebijakan publik, ketersediaan

anggaran dan ketersediaan logistik merupakan hal yang sangat penting. Begitu pula dengan informasi berbentuk dokumentasi dan arsip, keabsahan peraturan perundangan merupakan unsur penting dalam manajemen kebijakan publik. Faktor partisipasi dari masyarakat adalah faktor yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan publik.

### Model Implementasi Kebijakan Publik


Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 mengamanahkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam perlindungan dan pemberdayaan petani. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan subsidi pembayaran premi asuransi pertanian padi (AOTP) untuk petani dengan skala usaha atau luas garapan sawah kurang dari dua hektar. Fasilitas asuransi pertanian adalah langkah tepat untuk memberikan perlindungan bagi petani yang memiliki usaha dengan skala kecil bahkan petani yang tidak memiliki lahan usaha sendiri (petani penggarap). Materi kebijakan pemerintah yang ada dalam peraturan perundangan tentang perlindungan petani dan fasilitas asuransi pertanian menjadi dasar penelitian dilaksanakan. Fasilitas asuransi pertanian diimplementasikan sejak tahun 2015, dan sampai dengan tahun 2018, khususnya di Kabupaten Purwakarta, nampak ada permasalahan. Melalui penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan asuransi pertanian dengan menggunakan model implementasi Van Meter Van Horn dan juga mengidentifikasi kendala dalam implementasi di Kabupaten Purwakarta.

Model implementasi Van Meter Van Horn menjabarkan bahwa implementasi dipengaruhi oleh 6 variabel yaitu yakni: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen/badan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana/disposisi.

Dalam penelitian ini, akan menggunakan *force field analysis* sebagai alat dalam menyusun strategi peningkatan kepesertaan asuransi pertanian. Dasar pemikiran *Force Field Analysis* adalah pengelolaan situasi untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan pendorong (*driving force*) kelompok atau organisasi dengan kekuatan penghambat/penahan (*resisting force*). Identifikasi faktor pendorong dan penghambat dilakukan oleh praktisi kebijakan yang mengetahui implementasi kebijakan. Penilaian besar kekuatan dari masing-masing kekuatan dan memutuskan tindakan apa

untuk memaksimalkan kekuatan penggerak serta meminimumkan kekuatan penahan. Perubahan yang diinginkan akan terjadi apabila faktor pendorong lebih kuat daripada faktor penghambat.

Peneliti akan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal kemudian dikelompokkan dengan kategori faktor pendukung dan penghambat. Strategi akan didiskusikan dalam diskusi terarah (Forum Group Discussion /FGD) lingkup pertanian di Kabupaten Purwakarta. Berikut adalah rancangan strategi yang dibangun dalam penelitian ini:



**Gambar 1**  
**Model/Rancangan Strategi Asuransi Pertanian di Kabupaten Purwakarta**

Sumber : Pengolahan Peneliti (2019)

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab tujuan penelitian implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode kualitatif dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin menjawab secara mendalam tentang fenomena implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta. Penelitian dilakukan secara alami atau apa adanya dari responden yang diyakini mengetahui seluk beluk implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya, untuk mendapatkan data primer yang terkait dengan tujuan penelitian maka peneliti memilih dan memilah informan. Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan orang yang memahami masalah dan terkait dengan topik penelitian sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan mendalam. Pemilihan informan berdasarkan keterlibatan narasumber terhadap kasus yang diteliti (praktisi). Informan bertindak sebagai sumber data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan tujuan penelitian. Pemberian informasi dilakukan melalui metoda wawancara. Adapun informan yang menjadi sumber informasi pada penelitian adalah unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Jasindo. Informan dari Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian, yang membidangi urusan

asuransi pertanian di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala UPT Balai Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan, Penyuluh Pertanian. Informan kunci dari Dinas Pangan dan Pertanian adalah Kepala Dinas dan Kepala UPT Balai Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan penelitian yang ketiga yaitu merancang strategi peningkatan kepesertaan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta, peneliti menggunakan *force field analysis*. Tahapan *force field analysis* yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan yang akan dicapai dalam implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.
2. Membuat daftar faktor pendorong pada sisi kiri. Peneliti membuat daftar faktor pendorong implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta berdasarkan masukan dari praktisi asuransi pertanian di Dinas Pangan dan Pertanian.
3. Membuat daftar faktor penghambat pada sisi kanan. Peneliti membuat daftar faktor – faktor yang dinilai dapat menghambat implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta. Identifikasi berdasarkan masukan dari praktisi asuransi pertanian di Dinas Pangan dan Pertanian.
4. Memberikan bobot dengan menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai 5, dengan keterangan skala 1 = paling lemah pengaruhnya sampai dengan skala 5 = paling kuat pengaruhnya. Peneliti bersama Kepala UPT Balai Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan akan membuat pembobotan setiap faktor pendorong dan penghambat secara terpisah.
5. Nilai masing-masing faktor dijumlahkan secara terpisah untuk keperluan analisis cepat terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat.

Tahap selanjutnya adalah membuat diskusi kelompok terarah (*forum group discussion/FGD*) untuk mendiskusikan cara memperkuat faktor pendorong terjadinya perubahan dan cara meminimalkan faktor penghambat terjadinya perubahan. Diskusi terarah (*Forum Discussion Group/FGD*) adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Gedeona, 2010). Peneliti melakukan diskusi yang terdiri dari Kepala UPT dan perwakilan dari penyuluh pertanian untuk merumuskan strategi dengan cara memperkuat faktor pendukung dan meminimalkan faktor penghambat implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Implementasi Kebijakan Asuransi Pertanian di Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan asuransi pertanian secara umum baru dilakukan dalam bentuk fasilitasi asuransi pertanian untuk komoditas padi. Asuransi pertanian yang diamanahkan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 sebenarnya tidak terbatas pada komoditas padi saja. Akan tetapi Kementerian Pertanian pada saat ini memfokuskan pelaksanaan asuransi pertanian untuk komoditas padi dalam bentuk fasilitasi pembayaran premi. Melihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, terlihat bahwa kriteria lokasi adalah sentra produksi padi atau wilayah penyelenggaraan upaya khusus (UPSUS). UPSUS adalah program utama Menteri Pertanian Periode Tahun 2013-2018, untuk meningkatkan produksi padi dengan mengintensifkan seluruh sumber daya pertanian. Implikasi intensifikasi adalah tingginya serangan hama dan penyakit tanaman. Kondisi ini akan beresiko menurunkan produksi pertanian. Maka program fasilitasi asuransi usaha tanam padi ini ditujukan untuk wilayah sentra produksi padi atau wilayah UPSUS atau wilayah program pertanian kabupaten.

Implementasi pertama kali diterapkan dengan cara pola bantuan premi pada musim tanam padi bulan Oktober 2015– Maret 2016. Program Asuransi Usaha Tani Padi terus berlanjut sampai dengan Tahun 2019, walaupun perkembangan implementasi kebijakan ini cukup lambat di Kabupaten Purwakarta. Data kepesertaan asuransi usaha tani padi pada Tahun 2019 (data bulan Desember 2019) tercatat sebanyak 126 kelompok tani dengan luasan sawah yang diasuransikan sebesar 1282,65 Ha. Terjadi peningkatan jumlah kelompok tani yang menjadi peserta asuransi pertanian pada Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Tersedianya anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 untuk sosialisasi asuransi pertanian memberi indikasi bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap pencapaian target yaitu peningkatan jumlah kepesertaan. Persentase kepesertaan pada Tahun 2016 lebih tinggi dari Tahun 2019 walaupun jumlah peserta (kelompok tani) lebih kecil pada Tahun 2016. Data ini menunjukkan bahwa petani anggota kelompok tani yang ikut asuransi di Tahun 2019 memiliki luas lahan garapan yang lebih kecil dibandingkan Tahun 2016.

Menurut Sumaryanto & Nurmanaf (2016) peningkatan kepesertaan Tahun 2019 dapat dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi SIAP. Proses pendaftaran dan klaim asuransi pertanian dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor penyedia jasa asuransi. Syarat pendaftaran areal

sawah yang akan diasuransikan adalah pertanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam. Melalui aplikasi SIAP, pendaftaran dapat dengan mudah dilakukan sehingga persyaratan pendaftaran asuransi dapat terpenuhi. Penilaian kelayakan menjadi peserta dilakukan oleh petugas asuransi dibantu oleh penyuluh lapangan dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT).

Sebelum digunakannya aplikasi SIAP, petani seringkali mendelegasikan pendaftaran asuransi pertanian kepada penyuluh pertanian. Penyuluh harus mendatangi langsung ke kantor pelayanan jasa asuransi di Karawang atau menunggu petugas asuransi datang ke Kabupaten Purwakarta. Kondisi ini dinilai sangat memakan waktu dan biaya karena harus membuat janji dengan petugas asuransi yang jumlahnya terbatas sementara penyuluh pertanian mempunyai banyak tugas lain yang harus dikerjakan. Kesulitan-kesulitan ini menjadi bahan evaluasi Kementerian Pertanian dan Jasindo sehingga dikembangkan aplikasi SIAP

Sejak Tahun 2019, pendaftaran asuransi pertanian dilakukan oleh petani, didampingi oleh penyuluh pertanian yang telah ditunjuk sebagai petugas admin kecamatan. Kemudian petani membayar premi ke rekening asuransi penyedia jasa dan menyerahkan tanda bukti setoran kepada asuransi pelaksana. Setelah itu pihak asuransi menerbitkan polis asuransi. Seluruh tahapan dilakukan melalui aplikasi SIAP sehingga memudahkan setiap tahapan, meniadakan hambatan waktu dan ruang. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta kemudian membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan memeriksa kembali bukti bayar dan no polis pada aplikasi SIAP. Penggunaan aplikasi SIAP menjadikan seluruh tahapan yang difasilitasi dapat diketahui secara terbuka dan dapat mengurangi potensi korupsi dan kolusi dalam pelaksanaannya.

Selama Tahun 2019 ada pengajuan klaim asuransi pertanian seluas 75,33 hektar dari 233,70 hektar sawah (32,23%) yang diasuransikan oleh kelompok tani. Nilai klaim yang dibayarkan oleh Jasindo sebagai penyedia jasa asuransi sejumlah Rp451.980.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Uang yang diterima petani ini seharusnya dipantau oleh penyuluh pertanian agar digunakan untuk melakukan penanaman kembali. Hasil pengamatan dan wawancara dengan informan, didapat data bahwa Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi khusus terhadap pelaksanaan asuransi pertanian

khususnya asuransi usaha tani padi di Kabupaten Purwakarta.

Pelaksanaan asuransi pertanian khususnya asuransi usaha tani padi di Kabupaten Purwakarta selama ini mencakup kegiatan sosialisasi, pendaftaran dan pengajuan klaim asuransi. Sosialisasi dilakukan oleh UPT Balai Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan dan diselenggarakan dengan mengundang kelompok tani dalam sebuah pertemuan khusus. Cara lain adalah dengan memaksimalkan peran penyuluh pertanian dalam mensosialisasikan program ini kepada kelompok tani binaannya.

### Faktor Pendorong dan Penghambat

Peneliti mengidentifikasi faktor pendorong yang mempengaruhi implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta berasal dari unsur lingkungan (sosial, ekonomi dan politik), yang dimana contoh faktor pendorong sendiri yaitu: adanya program fasilitas premi untuk usaha, dukungan dari eksekutif dan legislatif pemerintahan, dukungan dari kelompok tani, penggunaan teknologi informasi, adanya peran dari kepala UPT bina mesin pertanian di Kabupaten Purwakarta.

Sementara untuk faktor penghambat diidentifikasi dari unsur standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Faktor penghambat implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta yaitu: belum ada regulasi operasional tingkat kabupaten, tidak ada tim teknis, belum ada penetapan target luas lahan yang akan diasuransikan, komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan, jumlah karyawan yang mengurus bidang ini masih terbatas. Adapun selanjutnya, dari beberapa faktor pendorong dan penghambat tersebut dilakukan analisis melalui hasil wawancara untuk menilai faktor manasaja yang paling dominan mempengaruhi. Berikut adalah hasil dari analisis wawancara yang telah dilakukan.

**Tabel 2**  
**Skoring Faktor Pendorong Implementasi Asuransi di Kabupaten Purwakarta**

Faktor Pendorong	Skala	Justifikasi
Adanya program fasilitasi pembayaran premi untuk usaha tani padi.	5	Adanya fasilitasi pembayaran premi sangat meringankan petani dan mendorong kesertaan asuransi pertanian terutama untuk petani skala kecil.
Dukungan eksekutif dan legislatif dalam Mengembangkan asuransi pertanian.	5	Faktor anggaran merupakan faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan legislatif dan eksekutif dalam penganggaran sangat berpengaruh terhadap pemberian alokasi anggaran dari APBD
Dukungan organisasi petani (KTNA) Kabupaten Purwakarta.	4	Pengaruh organisasi petani dalam memberikan pemahaman kepada kelompok tani dan anggotanya diharapkan dapat meningkatkan perubahan wawasan dan sikap petani.
Penggunaan teknologi informasi (SIAP).	5	Penggunaan aplikasi SIAP sangat memudahkan tahapan asuransi pertanian
Peran Kepala UPT Alat Mesin Pertanian, Bina Usaha dan Pembiayaan	4	Tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Balai Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan menjadi pendorong keberhasilan implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.
<b>JUMLAH SKOR</b>	<b>23</b>	

Sumber : Pengolahan Peneliti (2019)

**Tabel 3**  
**Skoring Faktor Penghambat Implementasi**  
**Asuransi Pertanian di Kabupaten Purwakarta**

Faktor Penghambat	Skala	Justifikasi
Belum ada regulasi operasional asuransi pertanian tingkat kabupaten.	5	Tidak adanya pengaturan dalam bentuk apapun yang mengatur operasional pelaksanaan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta. Sehingga implementasi kurang mencapai tujuan.
Tidak ada tim teknis tingkat kabupaten.	5	Kabupaten Purwakarta tidak memiliki tim teknis asuransi pertanian tingkat kabupaten. Fungsi tim teknis tidak dapat dilakukan hanya oleh UPT saja dan hal ini sangat mempengaruhi sikap pelaksana kebijakan.
Belum ada penetapan target luas lahan yang akan diasuransikan	5	Kabupaten Purwakarta belum pernah menentukan target luas lahan yang akan diasuransikan sehingga tidak ada pengukuran kinerja yang jelas.
Komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan kurang intensif	4	Kurang intensifnya komunikasi antara pimpinan dengan implementor asuransi pertanian
Keterbatasan pegawai yang menangani asuransi pertanian.	4	Tidak adanya staf di UPT Balai Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan menghambat kegiatan operasional asuransi pertanian.
<b>JUMLAH SKOR</b>	<b>23</b>	

Sumber : Pengolahan Peneliti (2019)

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor program fasilitasi pembayaran premi untuk usaha tani padi, dukungan eksekutif dan legislatif dalam mengembangkan asuransi pertanian dan penggunaan teknologi informasi (SIAP) merupakan faktor yang sangat mendukung pencapaian tujuan. Faktor peran Kepala UPT Alat Mesin Pertanian, Bina Usaha dan Pembiayaan dan dukungan organisasi petani (KTNA) Kabupaten Purwakarta merupakan faktor pendorong yang perlu diperkuat dalam implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.

Dari sisi faktor penghambat yang dinilai sangat menghambat adalah belum adanya regulasi operasional, tidak ada tim teknis tingkat kabupaten, dan belum ada target dalam pencapaian tujuan. Secara konseptual, strategi akan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang telah diidentifikasi akan dikelola dengan memperkuat faktor pendorong yang kurang kuat dan melemahkan faktor penghambat terkuat sehingga mempercepat pencapaian tujuan yaitu perlindungan petani.

Pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta secara umum adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Guna menjawab tujuan penelitian ketiga maka disusun strategi dengan menggunakan *Force Field Analysis* yaitu mengelola situasi untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan pendorong (*driving force*) kelompok atau organisasi dengan kekuatan penghambat/penahan (*resisting force*). Faktor

pendorong yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan dari implementasi asuransi pertanian yaitu, peran Kepala UPT Alat Mesin Pertanian, Bina Usaha dan Pembiayaan serta dukungan organisasi petani (KTNA) Kabupaten Purwakarta.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka faktor-faktor penghambat perlu diperbaiki atau dikurangi agar dapat meningkatkan keberhasilan implementasi. Faktor penghambat berdasarkan berdasarkan skoring tertinggi, yaitu dari faktor yang dianggap paling menghambat, yaitu: belum ada regulasi operasional asuransi pertanian tingkat kabupaten., tidak ada tim teknis tingkat kabupaten, belum ada penetapan target luas lahan yang akan diasuransikan, komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan kurang intensif, keterbatasan pegawai yang menangani asuransi pertanian.

### Strategi Peningkatan Kepesertaan Asuransi Pertanian di Kabupaten Purwakarta

Strategi yang dirancang untuk mengurangi faktor penghambat dipadukan dengan faktor pendorong menjadi dasar penyusunan strategi kebijakan. Rancangan strategi implementasi asuransi pertanian mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Rumusan strategi yang ini telah melalui tahapan diskusi kelompok terarah di Aula Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta pada tanggal 18 Juni 2020. Hasil rancangan strategi terdiri dari tiga konsep, yaitu:

A. Penetapan asuransi pertanian menjadi salah satu kegiatan prioritas Dinas Pangan dan Pertanian.

Guna memperkuat penetapan asuransi pertanian sebagai kegiatan prioritas, maka seluruh bentuk dukungan kebijakan berupa peraturan perundangan program harus ditetapkan oleh pejabat berwenang. Dokumen peraturan bupati tentang perlindungan petani, pembentukan tim teknis asuransi pertanian, penetapan target kepesertaan asuransi pertanian dan standar operasional prosedur menjadi dasar pelaksanaan program prioritas. Program dan kegiatan asuransi pertanian harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur dan dapat memfasilitasi asuransi pertanian untuk petani Kabupaten Purwakarta. Kelengkapan dokumen perencanaan dan dasar peraturan operasional di tingkat kabupaten nampaknya akan meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.

B. Pembentukan forum komunikasi asuransi pertanian.

Forum komunikasi dibentuk untuk mawadahi seluruh pelaku asuransi pertanian baik dari pemerintah, penyedia jasa asuransi maupun



pengguna jasa asuransi pertanian. Forum komunikasi dibuat dengan memanfaatkan laman resmi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dan membuat grup dalam aplikasi pesan untuk ponsel cerdas (*smartphone*). Komunikasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi akan lebih efektif dan efisien. Melalui forum komunikasi, seluruh hal yang berkaitan dengan asuransi pertanian dapat dikomunikasikan dan dapat ditanggapi langsung oleh seluruh *stakeholder*. Melalui forum komunikasi yang transparan diharapkan melancarkan informasi dari berbagai pihak. Informasi yang tersampaikan melalui forum komunikasi menjadi bahan evaluasi dalam implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.

C. Pemanfaatan Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan sebagai pusat informasi terpadu untuk asuransi pertanian di tingkat kecamatan.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan adalah merupakan kantor para penyuluh pertanian yang bertugas di kecamatan. BPP berfungsi sebagai pusat penyuluhan, informasi pertanian dan pembinaan kelembagaan tani di tingkat kecamatan. Saat ini, Kementerian Pertanian RI mendorong Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan menjadi pusat komando strategis pertanian (*kostratani*). Rancangan strategi yang ketiga ini didukung oleh kebijakan prioritas program pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, berupa program peningkatan operasionalisasi Balai Penyuluhan Pertanian.

Kostratani adalah gerakan pembaharuan pertanian yang berbasis teknologi informasi. Peran *kostratani* yaitu sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi bisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. *Kostratani* melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian antar stake holder di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, BPP bersama-sama dengan organisasi petani (KTNA) dapat berkolaborasi dengan membuat posko terpadu di BPP kecamatan, guna mengoptimalkan diseminasi program asuransi pertanian kepada petani. Pusat informasi yang lebih dekat dengan domisili petani akan mengefektifkan penyampaian program asuransi pertanian. Pojok informasi asuransi pertanian berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan yang berkaitan dengan asuransi pertanian untuk tingkat kecamatan. Petugas admin aplikasi pelayanan asuransi pertanian (SIAP) dapat membuat jadwal pelayanan di Balai Penyuluhan Pertanian. Petugas admin aplikasi dapat melayani petani antara lain dengan membantu melakukan

pendaftaran atau klaim asuransi pertanian. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan pencapaian tujuan kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta.

## 5. PENUTUP

Pertanian merupakan sektor yang penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam implementasi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta agar terjadi peningkatan pencapaian kinerja. Strategi yang dirancang menggunakan sumber daya yang ada dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendorong yaitu berupa penetapan asuransi pertanian menjadi salah satu kegiatan prioritas Dinas Pangan dan Pertanian, pembentukan forum komunikasi antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan seluruh pelaku asuransi pertanian dan pemanfaatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat informasi terpadu untuk asuransi pertanian di tingkat kecamatan.

Berdasarkan kesimpulan penelitian strategi kebijakan asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta maka perlu perbaikan manajemen kinerja dalam implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Purwakarta. Pembuatan kebijakan harus menjadikan asuransi pertanian sebagai program yang prioritas, membuat konten forum komunikasi asuransi pertanian pada laman resmi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, dan menetapkan Balai Penyuluh Pertanian kecamatan se-Kabupaten Purwakarta sebagai pusat informasi terpadu asuransi pertanian tingkat kecamatan. Perlu adanya *policy brief* tentang strategi kebijakan asuransi pertanian guna memperkuat dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Andrayani, D. 2013. *Asuransi Pertanian Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Analisis Simulasi pada PT. Saung Mirwan dan Mitra Taninya di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor)*. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Keban, Y. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ardiana, M. N., & Agusta, I. 2019. *Analisis Partisipasi Petani dalam Asuransi Pertanian*. Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat. <https://doi.org/10.29244/jskp.m.2.6.793-802>
- Aziz, A. 2016. *Analisis Mekanisme Pengelolaan Asuransi Pertanian Di Indonesia dan Potensi*

- Dampaknya Terhadap APBN.* Jurnal Borneo Administrator. Samarinda. <https://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/212>
- Azriani, Z., & Paloma, C. 2018. *Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Padang.* Proceeding Seminar Nasional Dies Natalis UNS Ke-42. <https://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/semnas/article/view/1133/767>
- Djunedi, P. 2016. *Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan dan Prospek.* Jurnal Borneo Administrator, Samarinda. <https://doi.org/10.24258/jba.v12i1.209>
- Gedeona, H.T. 2010. *Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik.* Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII (3)
- Hal. 183-192. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/306/280>
- Mustika, M., Fariyanti, A., & Tinaprilla, N. 2019. *Analisis Sikap Dan Kepuasan Petani Terhadap Atribut Asuransi Usahatani Padi Di Kabupaten Karawang Jawa Barat.* Forum Agribisnis. <https://doi.org/10.29244/fagb.9.2.200-214>
- Pasaribu, S. M. 2014. *Penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia.* Badan Litbang Pertanian. Bogor. <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/45-BBRC-2020-V-3-5-SHP.pdf>
- Sumaryanto dan Manaf. 2007. *Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Di Indonesia* <https://media.neliti.com/media/publications/69918-ID-simpul-simpul-strategis-pengembangan-asu.pdf>